



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang proposional, efisien dan efektif dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan setelah angka 12 ditambah angka 12a dan 12b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 11. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
 - 12a. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah KORPRI Kabupaten Balangan.
 - 12b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b, c dan f diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Dinas Daerah :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan;
 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 11. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. Lembaga Teknis Daerah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat Kabupaten;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 5a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 8. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
 - f. Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan :
 1. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
 2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (9) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (9) Pelaksana Harian BNK (LAKHAR BNK) adalah merupakan unsur penunjang tugas BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BNK.
- (10) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah merupakan bagian dari satuan kerja perangkat (SKPD) dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf c angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan dan Tata Batas Wilayah.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
5. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a, b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan.
 - c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
7. Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Pembelajaran Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
9. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
- e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan ketenagakerjaan;
- f. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian urusan ketransmigrasian;
- g. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
- i. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

(3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan dan Bantuan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

c. Bidang Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Organisasi Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
3. Seksi Pemberdayaan Sosial.

d. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan;

e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
3. Seksi Fasilitas Perpindahan Transmigrasi;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Sesudah Paragraf 3 Pasal 8 ditambah Paragraf 3 A, Pasal 8 A.

13. Paragraf 3 A berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Ketentuan Pasal 8 A berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kependudukan;
- d. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencatatan sipil;
- e. pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan teknologi dan sistem informasi administrasi kependudukan;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Identifikasi Penduduk;
2. Seksi Pemutakhiran Data Kependudukan.

c. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Adopsi Anak;
2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan.

d. Bidang Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Teknologi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan Data dan Penyimpanan Dokumen Kependudukan;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- c. Bidang Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pengembangan Prestasi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Fasilitas Olahraga.
16. Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b angka 1, 2 dan 3, huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan huruf e angka 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Tanaman Hortikultura.
 - c. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Produksi dan Pembibitan Peternakan;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 2. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Perikanan.
 - e. Bidang Usaha dan Pengolahan terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
 - 3. Seksi Perizinan, Pemberdayaan dan Kelembagaan.
18. Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian rehabilitasi dan tata guna hutan dan lahan;
 - b. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan perlindungan hutan;
 - c. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha perkebunan;
 - d. pembinaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan penyebaran informasi;
20. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b, c, d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Bidang Rehabilitasi dan Tataguna Hutan dan Lahan terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3. Seksi Tata guna Hutan dan Lahan.

- c. Bidang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Seksi Perlindungan Hutan;
 3. Seksi Legalitas, Pengujian dan Iuran Hasil Hutan.
 - d. Bidang Produksi dan Usaha Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 2. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Tani;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Penyebaran Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya;
 2. Seksi Promosi dan Penyebaran Informasi;
 3. Seksi Kemitraan Usaha Perkebunan, Kehutanan, Pembiayaan dan Tenaga Kerja.
21. Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
 1. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Promosi.
23. Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
25. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 - (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan desa dan kelurahan;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
 - (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Sesudah Paragraf 5 Pasal 21 ditambah Paragraf 5 A, Pasal 21 A.

27. Paragraf 5 A berbunyi sebagai berikut :

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

28. Ketentuan Pasal 21 A berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan anak;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan dan pengendalian di bidang keluarga berencana;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera.
 - g. pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pelaksana teknis; dan
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - c. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)..
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

30. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik dalam negeri;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profesi;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perlindungan masyarakat;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - c. Bidang Politik dan Organisasi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Lembaga Politik dan Pemberdayaan Politik Masyarakat;
 2. Sub Bidang Bina Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pencegahan dan Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

32. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan penyuluhan;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konsumsi dan keamanan pangan.
 - g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Program Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan BAB III Bagian Keenam ditambah Paragraf 2, Pasal 29 A.

34. Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

35. Ketentuan Pasal 29 A berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
 - f. penyelenggaraan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

37. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Eselon pejabat struktural pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Sesudah BAB VI ditambah BAB VI A, Pasal 33 A.

39. BAB VI A berbunyi sebagai berikut :

PEMBIAYAAN

40. Ketentuan Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut :

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 09

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN


LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010




BUPATI BALANGAN

[Signature]
H. SEFEK EFFENDIE



BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE




BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 Desember 2010

DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI




BUPATI BALANGAN
H. SEFEKEFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010




BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010




BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL


: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010

DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN &
HORTIKULTURA,
PETERNAKAN & PERIKANAN



BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE




BUPATI BALANGAN
 H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010




BUPATI BALANGAN

 H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 : 9 TAHUN 2010
 : 21 Desember 2010




BUPATI BALANGAN
 H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KASATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BALANGAN


LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010



BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE




BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
: 9 TAHUN 2010
: 21 Desember 2010



BUPATI BALANGAN,
[Signature]
H. SEFEK EFFENDIE